

## ABSTRAK PERATURAN

BULAN SEPTEMBER 2011 – PETUNJUK PELAKSANAAN – GAJI PEGAWAI NEGERI

2011

PERMENKEU RI NOMOR 138/PMK.05/2011 TANGGAL 22 AGUSTUS 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 516)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENSUN BULAN SEPTEMBER 2011

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai negeri, Pejabat Negara, Dan Pembayaran Pensiun Bulan September 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Pensiun Bulan September 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres 52 Tahun 2011, Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tata cara pembayaran gaji Pegawai Negeri dan Pejabat Negara bulan September 2011, pembayaran Pensiun bulan September 2011, dan pelaksanaan transfer DAU bulan September 2011. Dalam rangka pembayaran gaji Pegawai Negeri dan Pejabat Negara, KPPN menerbitkan SP2D gaji induk bulan September 2011 paling lambat tanggal 24 Agustus 2011. KPPN mengajukan kebutuhan dana untuk pembayaran gaji induk bulan September 2011 pada tanggal 24 Agustus 2011 untuk dana awal tanggal 25 Agustus 2011 melalui Aplikasi e-kirana kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Berdasarkan kebutuhan dana yang diajukan oleh KPPN, Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan dropping dana untuk pembayaran gaji induk bulan September 2011 melalui RPKBUNP pada tanggal 25 Agustus 2011. KPPN menyampaikan pemberitahuan kepada satuan kerja dan bank operasional/kantor pos mitra kerjanya bahwa pelaksanaan pembayaran gaji induk bulan September 2011 dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2011. Dalam rangka pembayaran Pensiun, PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) mengajukan tagihan belanja pensiun bulan September 2011 kepada KPA Belanja Pensiun c.q. PPK Belanja Pensiun dan dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai peraturan perundang-undangan. PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) melakukan pembayaran Pensiun bulan September 2011 berdasarkan ketentuan mengenai tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana belanja pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), dimajukan mulai tanggal 23 Agustus 2011. Transfer DAU bulan September 2011 dalam rangka pembayaran gaji PNS Daerah bulan September 2011 dilaksanakan dengan ketentuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengajukan SPM-LS ke KPPN Jakarta II paling lambat tanggal 22 Agustus 2011 dan Atas dasar SPM-LS, KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D yang diberi tanggal 25 Agustus 2011.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2011 dan diundangkan pada tanggal 22 Agustus 2011.